



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lotim, 14 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Iksan, S.H. dan Burhanuddin, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Muhammad Iksan, S.H & Associates beralamat di Jalan Merpati No.014 Rw.002 Lingkungan Sampir.A, Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Lotim 02 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 22

Hal 1 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 26 November 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa sebagaimana sesuai dengan kutipan Buku Nikah tertanggal 26 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua di Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat selama 19 (sembilan belas) Tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2019 Yang Beralamat, Di , Kabupaten Sumbawa Barat, Dan di karuniai 2 (dua) orang anak
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karna sikap dan tingkah laku Termohon selalu mencurigakan apabila keluar dan berkumpul dengan teman-temannya, Pengkuat menegur dan melarang Termohon keluar rumah namun Termohon tidak mendengarkan bahkan melawan kata-kata Pemohon dengan nada keras;
4. Bahwa setelah Pemohon mencurigai gerak gerik Termohon akhirnya Pemohon meyelidiki apa yang di lakukan dan apa kegiatan sebenarnya Termohon dan mendapatkan istrinya sedang bersama teman-temanya sedang beribadah menyembah Yesus;
5. Bahwa setelah menyaksikan kegiatan Termohon tersebut, Pemohon menanyakan langsung sejak kapan Termohon masuk Agama Kristen kemudian Termohon menjawab sejak tahun 2014 secara diam-diam;
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon resmi mengetahui Termohon sudah pindah Agama sehingga Pemohon memilih keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan sampai hari ini;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut tepatnya di bulan Juni 2019 Pengugat dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi

Hal 2 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang telah berpisah sudah berlangsung selama 5 (lima) Tahun, serta tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri lagi;

8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon menikah lagi dengan orang alas tepatnya di tahun 2020 dan berjalan rumah tangganya selama 3 (tiga) tahun Termohon cerai lagi dan kembali nikah ke 2 (dua) tepatnya di bulan maret 2024 sampe dengan hari ini;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talaq ini dikarenakan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan juga demi kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri Pemohon agar Pemohon dapat memiliki dokumen resmi (Akte Cerai) mengenai pernikahannya dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Sumbawa Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon me memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 3 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.) tanggal 07 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dikarenakan akan memperbaiki petitum dalam surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Hal 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak telah diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Muhammad Iksan, S.H. dan Burhanuddin, S.H.**, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili

Hal 5 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat

Hal 6 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.) tanggal 07 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 7 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dikarenakan akan memperbaiki petitum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-jawaban, oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhamad Asim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hal 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Asim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 17.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);		

Hal 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tlg